



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan lingkup Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan di bidang kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 2. sub bagian umum dan perlengkapan;
 3. sub bagian aparatur.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 2. seksi farmasi dan kesehatan khusus.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Penyakit, membawahi :
 1. seksi pencegahan penyakit;
 2. seksi penanggulangan penyakit;
 3. seksi penyehatan lingkungan.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, membawahi :
 1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 2. seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, aparatur dan perlengkapan,; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bagian umum dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum dan perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian aparatur mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bagian Aparatur;
 - b. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
 - d. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian aparatur.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan farmasi dan kesehatan khusus;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan farmasi dan kesehatan khusus;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan farmasi dan kesehatan khusus;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan farmasi dan kesehatan khusus;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan seksi pelayanan farmasi dan kesehatan khusus;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan farmasi dan kesehatan khusus; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi farmasi dan kesehatan khusus mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang produksi, pengadaan, distribusi obat, penggunaan obat, bahan obat, alat kesehatan dan kosmetika, pelaksanaan akreditasi, sertifikasi, perijinan, dan pembinaan mutu upaya pelayanan kesehatan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi farmasi dan kesehatan khusus menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi farmasi dan kesehatan khusus;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang farmasi dan kesehatan khusus;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang farmasi dan kesehatan khusus;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang farmasi dan kesehatan khusus;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang farmasi dan kesehatan khusus; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Penyakit

Pasal 12

- (1) Bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit, dan penyehatan lingkungan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit, dan penyehatan lingkungan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang pencegahan penyakit , penanggulangan penyakit, dan penyehatan lingkungan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan penyakit , penanggulangan penyakit, dan penyehatan lingkungan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan penyakit , penanggulangan penyakit, dan penyehatan lingkungan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pencegahan penyakit, seksi penanggulangan penyakit, dan seksi penyehatan lingkungan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan penyakit , penanggulangan penyakit, dan penyehatan lingkungan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi pencegahan penyakit mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pencegahan dan pengamatan penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pencegahan penyakit;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengamatan penyakit;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan pengamatan penyakit;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan pengamatan penyakit;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pengamatan penyakit.
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi penanggulangan penyakit mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa (KLB).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penanggulangan penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi penanggulangan penyakit;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa (KLB);
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa (KLB);
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa (KLB);
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa (KLB); dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang penyehatan lingkungan pemukiman, pengamatan pencemaran lingkungan, pengawasan kualitas air, udara, dan tempat-tempat umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyehatan lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi penyehatan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan pemukiman, pengamatan pencemaran lingkungan, pengawasan kualitas air, udara, dan tempat-tempat umum;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman, pengamatan pencemaran lingkungan, pengawasan kualitas air, udara, dan tempat-tempat umum;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman, pengamatan pencemaran lingkungan, pengawasan kualitas air, udara, dan tempat-tempat umum;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman, pengamatan pencemaran lingkungan, pengawasan kualitas air, udara, dan tempat-tempat umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketujuh

Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang kesehatan keluarga dan peran serta masyarakat dalam peningkatan gizi, promosi kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan peran serta masyarakat dalam peningkatan gizi, promosi kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan peran serta masyarakat dalam peningkatan gizi, promosi kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan peran serta masyarakat dalam peningkatan gizi, promosi kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan peran serta masyarakat dalam peningkatan gizi, promosi kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi kesehatan keluarga dan gizi, dan seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan peran serta masyarakat dalam peningkatan gizi, promosi kesehatan, dan pelaksanaan jaminan kesehatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang kesehatan keluarga gizi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kesehatan keluarga dan gizi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang promosi kesehatan dan jaminan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan jaminan kesehatan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang promosi kesehatan dan jaminan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang promosi kesehatan dan jaminan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi kesehatan dan jaminan kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 22

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 23

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR45.....